

KLASIFIKASI – ARSIP

2021

PERMENKOMARVES NO 3 TAHUN 2021, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja kearsipan serta untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maka diperlukan adanya pengelolaan serta klasifikasi arsip dinamis yang efektif dan efisien.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini adalah :

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PERPRES No. 92 Tahun 2019; PERKA ANRI No. 19 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini diatur tentang :

Penyelenggaraan klasifikasi arsip memiliki jenjang dari setiap hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi dari beberapa kategori unit informasi kearsipan. Klasifikasi arsip disusun berdasarkan kegiatan menghasilkan produk administrasi atau penunjang pada unit sekretariat serta kegiatan pelaksanaan tugas Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri Koordinator ini ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2021 dan diundangkan pada tanggal 2 JUNI 2021.
  - Lamp.: 65 HLM.